

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Karya Terdahulu

Penulis melakukan pencarian terkait penelitian terdahulu yang memiliki *output* serupa dengan tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis. Penelitian yang relevan dengan tugas akhir penulis adalah milik Suntari N dengan judul “**Media Edukasi untuk Meningkatkan Pengetahuan Anak Tuna Rungu tentang Perlindungan Keselamatan dan Keamanan Seksual**” tahun 2022. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui media edukasi untuk meningkatkan pengetahuan perlindungan keamanan dan keselamatan seksual. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana media edukasi pada anak tuna rungu memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan pengetahuan perlindungan keselamatan dan keamanan seksual. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena kebutuhan media edukasi dan keamanan seksual pada anak tuna rungu, dan menganalisisnya. Untuk subjek penelitian tersebut diambil dari unsur sekolah (guru, orang tua dan siswa), dan dari unsur Pemerintah atau pemegang kebijakan (Dinas Pendidikan, Perlindungan Anak). Kemudian untuk analisis data menggunakan hasil wawancara dan diskusi pada tahap FGD, melalui tahap recording; perekaman proses pengumpulan data, berupa perekaman suara maupun gambar/visual.

Penelitian kedua yaitu milik Nikkolas Fassa dan Dewi Isma Aryani yang berjudul “**Perancangan Animasi sebagai Media Edukasi Kesadaran Masyarakat terhadap Kasus Penipuan File APK**” tahun 2023. Penelitian ini mengangkat tentang kasus penipuan *file* apk. Penelitian ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang kasus penipuan *file* apk dengan menggunakan metode pendekatan *mix-method*. Penelitian *mix-method* dilakukan dengan pendekatan pengumpulan data secara kuantitatif melalui kuisioner atau survey serta hasil olah data wawancara dengan sampling responden serta studi literatur untuk menentukan

strategi empiris komparatif konsep perancangan berdasarkan konsep animasi sederhana.

Penelitian ketiga yaitu milik Azhari Muda Tanjung dan Evaliata Br. Sembiring dengan judul **“Edukasi Perilaku Preventif Masyarakat Melalui Video Iklan Panggilan 110 Pelayanan Publik Terpadu di Kota Batam”** tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan *Research and Development* (RnD), yaitu membuat video iklan layanan masyarakat tentang pelayanan kepolisian terkait panggilan 110 di Kota Batam dan menganalisis pengaruh video tersebut terhadap perilaku responden dari kalangan masyarakat Kota Batam. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah video iklan layanan masyarakat untuk menginformasikan pelayanan publik terpadu di instansi kepolisian tentang Panggilan 110 Pelayanan Publik Terpadu kepada masyarakat dan juga mengedukasi masyarakat dalam mencegah kejahatan yang dialami.

## 2.2 Landasan Konsep

### 2.2.1 Kriminal

#### a. Pengertian Kriminal

Kriminal adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini seperti dikatakan Kartono (dalam Carima, 2014) bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat diartikan sebagai perbuatan jahat, maka tindak *criminal* dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal. Kemudian menurut Johnson (dalam Carima, 2014) kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam dengan hukuman. Tindakan kriminal juga merugikan korban, tidak hanya bersifat merampas harta benda melainkan sampai dengan ancaman nyawa korbannya. Pengertian tersebut juga di dukung oleh Bripda Bagus Ramawijaya *command center*

Polrestabes Semarang setelah wawancara yang dilakukan, Bripda Bagus menuturkan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum tidak lepas dari tindak pidana atas dasar aktivitas yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum.

Hal tersebut tentu menjadi dasar perilaku seorang oknum pelanggar hukum dapat ditentukan jenis tindak pidana. Tindak pidana merupakan seseorang melakukan aktivitas melanggar hukum baik norma maupun agama yang tentu hal tersebut berujung mendapatkan sanksi pidana yang ditentukan ringan beratnya melalui KUHP. Pengertian tersebut juga didukung oleh Briptu Tedy Wicaksono selaku polisi yang bertugas pada *Command Center* Polrestabes Semarang melalui wawancara singkat, Briptu Tedy mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, jadi yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum ini tidak dapat dibenarkan sehingga harus mendapatkan hukuman yang setara. Akan tetapi, oknum tersebut harus ditinjau terlebih dahulu mengenai kasus pelanggaran yang dilakukan, maka dari itu pengertian kriminal dengan tindak pidana tentu saling berhubungan satu sama lain. Ketika seseorang melakukan tindakan kriminal yang tentu, hal tersebut telah melanggar hukum seharusnya masuk ke dalam tindak pidana. Briptu Tedy menambahkan kembali bahwa tindak pidana juga terbagi menjadi 2 ; tindak pidana ringan, dan tindak pidana berat. Tindak pidana ini dibagi ringan dan beratnya berdasarkan kasus tersebut merugikan korban baik secara ringan, kerugian, luka-luka, hingga kematian.

Hasil wawancara pada 08 Juli 2024 dengan Briptu Tedy Wicaksono, dan Bripda Bagus Ramawijaya, bentuk pelaporan yang terjadi di Kota Semarang ini cukup dibagi dengan pidana ringan dan berat. Contoh kasus yang diberikan juga sangat menjadi hal yang cukup sering terjadi di Kota Semarang. Bripda Bagus memberikan contoh kasus tindak pidana berdasarkan ringan dan berat yaitu :

#### A. Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

1. Contoh kasus “Orang sedang berjalan kemudian dompet tersebut jatuh, korban kehilangan dompet tersebut tidak sadar, sehingga beberapa saat kemudian seorang oknum dengan sengaja mengambil dompet dan sengaja tidak dikembalikan, oknum pelanggar hukum tersebut masuk ke dalam Tindak Pidana Ringan. Sehingga, korban dapat melakukan pelaporan menggunakan Aplikasi Libas dengan menekan tombol SOS sehingga langsung terhubung, dan korban dapat memberikan keterangan kronologi kehilangan dompet tersebut.
2. Contoh kasus “Sekelompok orang sedang mabuk-mabukan, sehingga mengganggu ketertiban umum, hal tersebut tentu menjadikan masyarakat takut untuk menegur. Masyarakat dapat melapor pada Aplikasi Libas, sehingga nanti dapat ditangani oleh Polsek sekitar tempat kejadian tersebut.”
3. Contoh kasus “Balap liar yang terjadi di lalu lintas sehingga mengganggu pengguna jalan lain serta fungsi daripada jalan tersebut”

#### B. Tindak Pidana Berat

1. Contoh kasus “Ancaman pembacokan yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum, biasanya hal tersebut mengakibatkan luka bacok pada korban yang terancam apabila melawan bahkan mungkin pada saat kejadian, oknum langsung membacok tanpa pandang bulu, masyarakat yang melihat, tentu dapat melaporkan kejadian tersebut dengan cara menekan tombol SOS pada Aplikasi Libas”.

### 2.2.2 Edukasi

#### a. Pengertian Edukasi

Edukasi menurut Notoadmojo (dalam Darmawan, 2022) adalah pendidikan yang berarti suatu upaya yang telah direncanakan oleh

seseorang agar dapat mempengaruhi orang lain, baik individu maupun kelompok dan juga masyarakat. Edukasi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pola perilaku ataupun pola hidup yang dapat mempengaruhi kebiasaan mereka. Dengan begitu, konsep penulis dalam bahasan Tugas Akhir ini untuk mengedukasi masyarakat terutama masyarakat Kota Semarang.

### 2.2.3 Video

#### a. Pengertian Video

Video merupakan salah satu jenis media audio visual. Media Audio Visual adalah media yang mengandalkan Indera pendengaran dan pengelihatannya. Sedangkan Menurut Syeful Bahri & Zain (dalam Busyaeri, dkk 2016) Media Audio Visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi suara dan gambar. Video juga memiliki sifat memberikan edukasi atau hanya memiliki sifat informasi saja. Dengan begitu, pengertian Video juga berkaitan dengan konsep yang ditentukan sehingga nantinya informasi akan tersampaikan kepada khalayak umum dengan sifat sesuai dengan judul yang dibuat.

#### b. Teknik Pengambilan Gambar

Dikutip dari Gramedia.com oleh Amira K Teknik Pengambilan Gambar adalah teknik posisi kamera yang akan menentukan suatu angle video yang dibuat sehingga sangat berpengaruh dalam visual serta pesan dan maknanya dapat tersampaikan dengan baik. Hal tersebut sangat penting dilakukan guna keberhasilan pembuatan Video Konten karena konsep video memiliki sifat audio visual yang sangat berkaitan. Adapun teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang adalah sebagai berikut :

- *Frog Eye*

Teknik Frog Eye merupakan teknik pengambilan memposisikan kamera disejajarkan dengan objek. Hasil gambar yang diambil dengan teknik Frog akan menjadi sangat besar.

- *Over Shoulder*

Teknik *Over Shoulder* merupakan teknik dengan pengambilan gambar melalui arah belakang bahu objek. Hal ini sering dilakukan beberapa *Shooting Film*, dan *Content Creator* untuk menciptakan visualisasi layaknya dokumenter.

- *Low Angle*

Berbeda dengan Frog Eye, teknik pengambilan gambar ini dilakukan dengan posisi dari sudut bawah objek. Akan tetapi hasil akan tetap sama menghasilkan kesan menjadi lebih besar.

- *High Angle*

Kebalikan dari *Low Angle*, *High Angle* menggunakan teknik pengambilan sudut di atas objek. Sehingga hasil objek menjadi lebih kecil. Dengan teknik ini memberikan sifat dramatis.

- *Eye Level*

Teknik *Eye Angle* ini menggunakan sudut posisi sejajar dengan objek. Dengan begitu, akan gambar yang akan dihasilkan menunjukkan tangkapan pandangan mata orang yang berdiri sejajar dengan objek. Hal ini sering disebut dengan normal *shoot* karena dari posisi subyek akan sama dengan ketinggian dan besar objek yang di *shoot*.

- *Bird Eye*

Teknik *Bird Eye* atau mata burung merupakan teknik dengan memposisikan kamera di atas ketinggian seperti sudut pandang dari burung yang sedang terbang. Gambar yang dihasilkan pada teknik ini

akan Nampak luas, serta benda-benda lain disekitar objek akan terlihat meskipun dalam ukuran yang lebih kecil.

Berdasarkan menurut ukuran gambar, teknik pengambilan gambar ini dibagi menjadi 5 teknik, berikut beberapa teknik menurut ukuran gambar :

- *Extreme Close Up (ECU)*

Extreme Close Up merupakan teknik pengambilan dari jarak yang sangat dekat. Teknik ini tentu menjadikan objek tersebut sangat dekat sehingga bisa dikatakan bahwa pengambilan ini memenuhi seluruh bingkai.

- *Big Close Up (BCU)*

Teknik Big Close Up merupakan teknik pengambilan gambar berdasarkan bagi cameramen yang senang dan hanya difokuskan pada wajah saja. Hal ini bisa dikatakan pengambilan ini fokus pada titik wajah secara terperinci, misalnya mata.

- *Medium Shot (MS)*

Medium Shot merupakan teknik pengambilan gambar pada objek dengan menampilkan sebagiannya saja, hal ini dapat dikatakan bahwa teknik ini digunakan agar menampilkan suatu objek atau orang dengan jelas.

- *Long Shot (LS)*

*Long Shot* merupakan teknik pengambilan gambar pada objek dengan menampilkan objek atau orang dalam jumlah sedikit atau banyak, hal ini dikarenakan teknik ini menangkap sebuah objeknya dari jarak yang jauh.

#### **2.2.4 Konten Media Sosial**

Menurut Huang (dalam Ibrahim, dkk 2021) Konten media sosial merupakan informasi serta hiburan yang disajikan pada sebuah platform media jejaring sosial seperti *YouTube*, *Instagram*, *Facebook* dan sebagainya yang dibuat oleh seseorang atau individu, sebuah perusahaan

dan organisasi, penempatan pada platform media jejaring sosial tersebut memungkinkan interaksi lebih langsung dengan pengguna, sehingga dalam mewujudkan efek penuhnya konten media sosial juga berorientasi secara hati-hati pada kelompok sasaran.

#### **2.2.5 Instagram**

Menurut Hakim, dkk (2023) Instagram merupakan aplikasi media sosial berbasis Android untuk *smartphone, iphone, Blackberry*, iOS untuk *Windows Phone* dan dapat digunakan di komputer. Kemudian media sosial ini mendapatkan popularitas sehingga merambah pada pengguna android. Hingga saat ini, Instagram menjadi salah satu sosial media *daily* bagi masyarakat yang akan mengekspresikan dirinya didalam platform tersebut. Dengan begitu, penulis menyadari bahwa sasaran untuk menggunakan platform Instagram sudah cukup baik guna publikasi video edukasi pada Instagram milik Polrestabes Semarang.